

TANYA JAWAB

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 14/ 1 /DPM TANGGAL 4 JANUARI 2012 PERIHAL PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PUAS)

1. Q Apa latar belakang diterbitkannya Surat Edaran ini?
A Surat Edaran ini diterbitkan untuk mengatur kembali ketentuan pelaksanaan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dan mencabut Surat Edaran BI No.9/7/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).
2. Q Apakah yang diatur dalam Surat Edaran ini?
A Surat Edaran ini mengatur mengenai kepesertaan, tata cara permohonan penerbitan instrumen PUAS, mekanisme transaksi Instrumen PUAS, tata cara pelaporan, dan tata cara pengenaan sanksi.
3. Q Apakah saja yang diatur dan berbeda dengan Surat Edaran BI No.9/7/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)?
A Pengaturan yang ada dalam Surat Edaran ini dan belum ada pada Surat Edaran sebelumnya:
 - a. Peserta Transaksi PUAS dan Perusahaan Pialang
 - 1) Diperjelasnya keikutsertaan Bank Asing dalam transaksi PUAS.
 - 2) Diperjelasnya peran Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing (Perusahaan Pialang) dalam transaksi PUAS.
 - b. Pengalihan Kepemilikan Instrumen PUAS
 Mengatur mekanisme terkait pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu dengan cara jual beli. Penjual Instrumen PUAS dapat berjanji (al wa'd) untuk membeli kembali Instrumen PUAS yang telah dialihkan pada harga yang disepakati di awal
 - c. Pengaturan mengenai sanksi
 - 1) Sanksi terkait pelanggaran perizinan instrumen PUAS dan transaksi instrumen PUAS yang belum memperoleh izin dari BI akan dikenakan sanksi berupa:
 - a) teguran tertulis; dan
 - b) kewajiban membayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - 2) Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) dapat melakukan penempatan pada instrumen yang diterbitkan oleh Bank Asing, sepanjang sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelanggaran terhadap hal tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah